

SYARAT UMUM PENAWARAN grup perusahaan NORD MINERALS (rev 2024)

1. SUBJEK

1.1. NORD MINERALS (selanjutnya disebut sebagai "Perusahaan") berkewajiban untuk memasok peralatan dan/atau suku cadang, mesin, komponen, material (selanjutnya disebut sebagai "Barang"), serta layanan terkait, kepada badan hukum yang mengadakan perjanjian pasokan dengan Perusahaan (selanjutnya disebut sebagai "Klien"); daftar, jumlah, dan karakteristik Barang disetujui oleh Para Pihak dalam masing-masing Perintah Pembelian dan/atau perjanjian.

1.2. Penyediaan Barang tidak boleh diperlakukan dan/atau dianggap sebagai iklan dan (atau) sarana apa pun untuk mempromosikan produk; Barang tidak dialihkan kepada Klien untuk tujuan penyimpanan yang aman.

1.3. Perusahaan menyatakan dan mengakui bahwa pelaksanaan kewajiban pasokan akan dilakukan dengan menggunakan fasilitas, sumber daya, dan personel milik Perusahaan sendiri; dan kewajiban akan dilakukan dengan ketekunan dan ketepatan waktu dan sesuai dengan standar pengerjaan dan layanan profesional tertinggi di lapangan untuk kepuasan Klien; dan Perusahaan dengan biaya sendiri akan mematuhi ketentuan semua hukum dan peraturan yang berlaku.

1.4. Kecuali jika secara tegas ditentukan lain oleh Para Pihak, kepemilikan Barang yang dipasok oleh Perusahaan kepada Klien hanya akan berpindah setelah pembayaran diterima secara penuh oleh Perusahaan. Risiko kehilangan akan berpindah pada saat pengiriman berdasarkan dasar pengiriman yang ditetapkan dalam masing-masing Perintah Pembelian/perjanjian.

2. HARGA DAN KETENTUAN PEMBAYARAN

2.1. Klien harus membayar kepada Perusahaan harga pembelian sebagaimana ditetapkan dalam Perintah Pembelian dan/atau kesepakatan.

2.2. Semua pembayaran harus dilakukan ke rincian bank Perusahaan sebagaimana yang diberikan dalam Purchase Order dan/atau kesepakatan.

2.3. Apabila harga pembelian ditetapkan dalam IDR, maka berlaku ketentuan mata uang sebagai berikut:

2.3.1. Harga yang ditetapkan dalam masing-masing Perintah Pembelian dan/atau perjanjian dihitung berdasarkan nilai tukar IDR terhadap USD pada tanggal transaksi.

2.3.2. Dalam hal terjadi fluktuasi nilai tukar IDR terhadap USD lebih dari 3% dari nilai tukar pada tanggal yang tercantum di sini, maka yang berlaku adalah koefisien indeksasi harga.

2.3.3. Apabila syarat pembayaran menetapkan pembayaran di muka, maka koefisien indeksasi akan diterapkan pada pembayaran yang tersisa setelah penyerahan Barang.

2.3.4. Harga akhir untuk Barang yang dikirim dihitung dengan mengalikan harga ini dan koefisien indeksasi yang dikembangkan berdasarkan rumus berikut:

$$\text{Indeksasi } K = K \text{ tertunda}^* / K \text{ basis}^{**}$$

*K pending berarti nilai tukar IDR/USD pada tanggal pembayaran.

**Basis K berarti nilai tukar pada tanggal kesepakatan (perjanjian, pesanan pembelian, dll).

2.3.5. Saat menghitung koefisien indeksasi, semua nilai dibulatkan hingga empat angka desimal, termasuk nilai akhir. Perusahaan berjanji untuk menerbitkan faktur untuk harga awal Barang bersama dengan faktur untuk penyesuaian yang dihitung menurut rumus yang disebutkan di atas.

3. JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

3.1. Perintah Pembelian dan/atau perjanjian mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan sah sampai Para Pihak sepenuhnya memenuhi kewajibannya berdasarkan Perintah Pembelian dan/atau perjanjian tersebut.

3.2. Perintah Pembelian dan/atau perjanjian dapat diakhiri lebih awal dengan penyelesaian akhir pasokan atau melalui ketentuan pengakhiran yang disediakan di sini.

3.3. Pihak mana pun dapat mengakhiri Perintah Pembelian dan/atau perjanjian dan kewajiban yang timbul daripadanya kapan saja jika pihak lain cukup melanggar ketentuan pasokan.

3.4. Para Pihak dengan ini sepakat bahwa sehubungan dengan pembatalan setiap Surat Perintah/perjanjian, Para Pihak secara tegas mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun hanya sejauh pembatalan secara hukum atas Surat Perintah/perjanjian tersebut akan diperlukan untuk mengakhirinya dan/atau untuk memungkinkan Pihak tersebut menuntut ganti rugi.

4. HUBUNGAN

4.1. Para Pihak memahami dan setuju bahwa Perusahaan adalah badan usaha independen dan bukan karyawan, agen atau pelayan Klien, dan Perusahaan juga tidak berhak atas tunjangan ketenagakerjaan apa pun. PERUSAHAAN MEMAHAMI DAN MENYETUJUI BAHWA PERUSAHAAN TIDAK BERHAQ ATAS MANFAAT KOMPENSASI PEKERJA DAN WAJIB MEMBAYAR SEMUA PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU ATAS SETIAP UANG YANG DIHASILKAN DARI PENYEDIAAN PERALATAN.

4.2. Sebagai entitas independen, Perusahaan setuju bahwa Perusahaan tidak memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama Klien, atau mengikat Klien dalam hal apa pun, atau menanggung utang atau kewajiban apa pun atas nama atau atas nama Klien; dan Perusahaan memiliki dan dengan ini mempertahankan kendali dan pengawasan atas pelaksanaan kewajibannya berdasarkan ini dan kendali atas setiap orang yang dipekerjakan atau dikontrak oleh Perusahaan untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan ini; dan Klien tidak akan memberikan pelatihan atau instruksi kepada Perusahaan atau karyawannya mengenai pelaksanaan pasokan berdasarkan Perintah Pembelian dan/atau kesepakatan.

4.3. Perusahaan menyatakan bahwa pihaknya terlibat dalam penyediaan layanan serupa kepada entitas dan/atau individu lain dan tidak diharuskan bekerja secara eksklusif untuk Klien.

5. PERUBAHAN DAN PERUBAHAN

5.1. Klien dapat memerintahkan perubahan dalam cakupan pasokan yang dirinci dalam Perintah Pembelian dan/atau kesepakatan, yang terdiri dari penambahan, penghapusan, atau modifikasi. Semua perubahan harus disahkan melalui adendum tertulis yang menyebutkan layanan yang akan ditambahkan, diubah, atau dihapus, peningkatan atau penurunan biaya, dan setiap perubahan waktu penyelesaian proyek. Para Pihak atau agen mereka yang diberi wewenang harus menandatangani adendum ini.

6. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

6.1. Para Pihak dengan ini sepakat bahwa segala data, laporan, gambar, dokumen atau hal atau informasi lain yang diberikan oleh Perusahaan kepada Klien selama pelaksanaan pasokan, dan segala laporan, gambar atau tulisan lain yang diperlukan berdasarkan pelaksanaan ini akan menjadi dan tetap menjadi milik tunggal Perusahaan setiap saat; dan Klien akan dianggap telah memperoleh lisensi non-eksklusif atas dokumen dan informasi tersebut yang cukup untuk penggunaan yang tepat dalam bisnis Klien.

7. GANTI RUGI

7.1. Pihak mana pun harus mengganti kerugian dan membebaskan Pihak lain dari dan terhadap semua tuntutan, kerusakan, kerugian, dan biaya yang timbul dari atau sebagai akibat dari tindakan atau kelalaian, yang timbul dari pelaksanaan Perintah Pembelian dan/atau perjanjian oleh Pihak tersebut.

8. KEPATUHAN

8.1. Masing-masing Pihak harus, dengan biaya sendiri, mematuhi semua hukum dan peraturan yang terkait dengan kegiatannya dalam hal penyediaan peralatan, sebagaimana dapat berubah dari waktu ke waktu, dan dengan semua ketentuan yang mengikat Pihak tersebut dalam semua lisensi, pendaftaran, izin, dan persetujuan yang berlaku.

8.2. Sehubungan dengan pemenuhan setiap Perintah Pembelian dan/atau perjanjian, Para Pihak berjanji sebagai berikut:

(a) Untuk mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku bagi Para Pihak sehubungan dengan pasokan dan tindakan apa pun yang diambil berdasarkan pelarangan atau pembatasan perdagangan dengan individu, entitas, atau yurisdiksi mana pun, atau penerapan persyaratan perizinan atas hal tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada sanksi keuangan, embargo perdagangan, dan pengendalian ekspor (secara bersama-sama disebut "Hukum Sanksi Perdagangan");

(b) Tidak mengambil tindakan apa pun, atau melakukan kelalaian apa pun, yang dapat menyebabkan pihak mana pun melanggar, atau sebaliknya dikenakan pembatasan atau hukuman berdasarkan atau menderita konsekuensi buruk apa pun yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, Undang-Undang Sanksi Perdagangan apa pun.

8.3. Pihak mana pun berhak untuk menanggukhkan pelaksanaan kewajibannya dan mengakhiri kewajibannya, dengan efek segera dan tanpa tanggung jawab, jika:

(A) menurut pertimbangannya sendiri, terdapat keadaan yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya Hukum Sanksi Perdagangan;

(B) Pihak tersebut menjadi entitas yang dikenai sanksi; atau bank mana pun menolak menerima atau memproses pembayaran apa pun berdasarkan perjanjian tersebut;

(D) atas kebijakannya sendiri, pelaksanaan kewajibannya menjadi tidak layak secara komersial karena Undang-Undang Sanksi Perdagangan.

8.4. Sesuai dengan kewajiban kepatuhan umum berdasarkan Bagian ini, salah satu Pihak harus:

(A) mematuhi semua undang-undang anti penyuapan dan antikorupsi yang berlaku serta;

(b) dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Para Pihak tidak boleh:

(i) secara langsung atau tidak langsung menawarkan, menjanjikan untuk memberi, memberi, atau mengizinkan pemberian ganti rugi finansial atau keuntungan lainnya atau hal lain yang bernilai kepada pejabat publik, kandidat untuk jabatan publik, partai politik, atau orang atau badan publik lainnya dengan tujuan memengaruhi atau memberi imbalan atas tindakan atau keputusan orang atau badan tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan apa pun untuk memperoleh atau mempertahankan bisnis atau keuntungan bisnis lainnya yang terkait untuk Pihak tersebut;

(ii) secara langsung atau tidak langsung menawarkan, menjanjikan untuk memberi, memberi, atau mengizinkan pemberian kompensasi finansial atau keuntungan lainnya atau hal lain yang bernilai kepada direktur, pejabat, karyawan, atau perantara perusahaan atau organisasi lain di sektor swasta dengan maksud menyebabkan penerima atau orang lain melakukan tindakan yang menguntungkan Pihak tersebut, atau menahan diri dari melakukan tindakan yang tidak menguntungkan Pihak tersebut, atau sebagai imbalan karena telah melakukannya; dan

(iii) secara langsung atau tidak langsung meminta atau menerima keuntungan finansial atau keuntungan lainnya atau hal lain yang bernilai sebagai imbalan atas pelanggaran tugas kesetiiaannya terhadap Partai atau sebagai imbalan karena telah melakukan hal tersebut.

(c) memiliki dan harus memelihara kebijakan dan prosedur sendiri, termasuk prosedur yang memadai berdasarkan undang-undang anti penyuapan dan antikorupsi yang berlaku, untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur tersebut;

(d) segera melaporkan setiap permintaan atau tuntutan atas keuntungan finansial atau keuntungan lainnya yang tidak semestinya dalam bentuk apapun yang diterima oleh Pihak tersebut sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Pihak tersebut;

(e) segera memberitahukan apabila ada pejabat publik yang menjadi pejabat atau pegawai Partai atau memperoleh kepentingan langsung atau tidak langsung di dalamnya.

9. BEBAN

9.1. Pihak mana pun tidak akan bertanggung jawab atas segala tuntutan atau ganti rugi yang timbul dari segala keterlambatan dalam pelaksanaan atau atas tidak terlaksananya kewajiban karena keadaan yang tidak terduga atau sebab-sebab yang berada di luar kendali wajar Pihak. Jangka waktu pelaksanaan kewajiban Pihak akan dianggap diperpanjang secara proporsional dengan durasi keadaan-keadaan ini yang memengaruhi pelaksanaan kewajiban Pihak.

9.2. Pihak mana pun tidak akan bertanggung jawab atas segala kerugian tidak langsung, khusus, konsekuensial, atau hukuman (termasuk keuntungan yang hilang) yang timbul dari atau berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban Pihak tersebut atau transaksi yang direncanakannya (baik untuk pelanggaran kontrak, perbuatan melawan hukum, kelalaian, atau bentuk tindakan lainnya) dan terlepas dari apakah Pihak tersebut telah diberitahu tentang kemungkinan kerugian tersebut.

9.3. Dalam keadaan apa pun, tanggung jawab Perusahaan tidak akan melebihi 10% dari harga yang dibayarkan oleh Klien untuk peralatan berdasarkan masing-masing Perintah Pembelian dan/atau perjanjian yang menimbulkan klaim atau penyebab tindakan, dan semua tanggung jawab akan berakhir pada berakhirnya masa garansi untuk masing-masing Barang.

9.4. Apabila Klien melanggar ketentuan pembayaran, Perusahaan berhak menuntut denda sebesar sepersepuluh persen (0,1%) dari jumlah utang per hari. Perusahaan berhak atas kebijakannya sendiri untuk menunda pengiriman secara proporsional selama periode keterlambatan pembayaran dan/atau menanggukkan pelaksanaan kewajibannya.

9.5. Barang tidak dapat dikembalikan kecuali ada persetujuan tertulis sebelumnya dari Perusahaan.

10. GARANSI DARI PEMASOK

10.1. Perusahaan (yang secara tegas disebut sebagai "Pemasok") menjamin bahwa peralatan baru, serta komponen-komponennya yang dipasok berdasarkan Perintah Pembelian/perjanjian, bebas dari cacat pada material dan proses produksi menurut klausul garansi ini. Garansi ini diberikan kepada Klien dan tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pemasok.

10.2. Pemasok memiliki hak untuk memeriksa Barang yang dipasok kapan saja yang telah disetujui sebelumnya dengan Klien selama masa garansi hingga tanggal berakhirnya garansi.

10.3. Suku cadang, komponen, dan peralatan yang diganti berdasarkan garansi ini menjadi milik Pemasok setelah penggantian.

10.4. Garansi ini batal demi hukum dan segala klaim tidak akan dipenuhi apabila ditemukan bahwa peralatan tersebut atau dalam hal pemeliharannya, melibatkan/menggunakan suku cadang dan bahan habis pakai yang tidak direkomendasikan (tidak dibeli dari Pemasok).

10.5. Pemasok tidak bertanggung jawab atas segala cacat atau kegagalan fungsi yang terjadi akibat pemeriksaan layanan, pemeliharaan, penggantian, atau perbaikan yang dilakukan oleh orang selain spesialis atau perwakilan resmi Pemasok.

10.6. Jangka waktu garansi Garansi untuk peralatan baru mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan akta komisioning yang ditandatangani oleh kedua Pihak, dan berlanjut selama dua belas (12), tetapi tidak lebih dari delapan belas (18) bulan sejak tanggal pengiriman peralatan kepada Klien, tergantung pada peristiwa mana yang terjadi lebih dulu (kecuali jika secara tegas ditetapkan oleh Para Pihak). Namun, semua kewajiban garansi Pemasok berakhir paling lambat delapan belas (18) bulan sejak tanggal pengiriman peralatan (kecuali jika secara tegas ditetapkan oleh Para Pihak).

10.7. Perbaikan dan kompensasi. Jika, selama masa garansi, Klien menemukan bahwa Barang tidak sesuai dengan persyaratan yang diberikan dalam Perintah Pembelian/perjanjian, Klien berkewajiban untuk membuat laporan tentang cacat yang teridentifikasi dan, dalam waktu lima (5) hari kerja setelah menemukan kekurangan Barang, memberitahukan Pemasok secara tertulis tentang kekurangan yang disebutkan. Lokasi cacat harus ditandai dengan jelas pada bagian, komponen, peralatan. Pemasok berjanji, dalam waktu yang wajar yang disetujui oleh Para Pihak, atas biaya sendiri dan atas kebijakannya sendiri, untuk memperbaiki Barang atau bagian yang cacat, atau mengganti Barang yang cacat atau komponennya dengan yang baru. Pekerjaan perbaikan harus dilakukan oleh Pemasok atau perwakilan resmi Pemasok di lokasi yang ditentukan oleh Pemasok.

10.7.1. Jika Pemasok tidak menghilangkan kekurangan yang teridentifikasi dalam jangka waktu yang disepakati atau tidak memberikan instruksi tertulis untuk menghilangkannya oleh Klien, Klien berhak untuk memperbaiki atau mengganti Barang yang rusak selama masa garansi, kewajiban garansi Pemasok terhadap Barang tersebut tetap berlaku dan sah. Dalam hal ini, Pemasok akan mengganti biaya moneter yang wajar dan terdokumentasi kepada Klien untuk perbaikan atau penggantian Barang yang rusak.

10.7.2. Apabila selama masa garansi Klien mengirimkan pemberitahuan tentang suatu cacat yang menjadi tanggung jawab Pemasok, namun cacat tersebut tidak dikonfirmasi oleh Pemasok, maka Klien berkewajiban untuk membayar waktu yang dihabiskan oleh personel Pemasok sesuai dengan tarif yang disetujui Para Pihak, serta mengganti biaya overhead dan biaya aktual yang dikeluarkan Pemasok.

10.8. Pengecualian: Garansi ini tidak berlaku untuk: (a) keausan normal peralatan, komponen, suku cadang, perawatan berkala (seperti penyetelan, penyetelan, pemeriksaan mesin), penuaan normal dan penggantian suku cadang berkala (seperti filter) atau malfungsi apa pun yang diakibatkan daripadanya; (b) suku cadang dan komponen yang aus seperti selang, sabuk, ban karet, peralatan, liner, cakram, baterai, injektor, pelat pengatur jarak, roda gila, liner samping, oli, bahan bakar, cairan, pelumas, filter, cairan pendingin, suku cadang dan material lain, yang dianggap dalam industri sebagai barang habis pakai, kecuali untuk kasus-kasus di mana cacat pada material atau pembuatannya, menurut pendapat Pemasok, dapat menyebabkan kegagalan atau keausan dini; (c) komponen, suku cadang atau layanan jika perbaikan atau penggantian memerlukan pekerjaan kecil seperti gasket, segel, penyetelan; (d) setiap modifikasi atau pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang tidak diberi wewenang oleh Pemasok atau tanpa persetujuan sebelumnya dari Pemasok; (e) kelalaian operator atau petugas perawatan, pengoperasian, perawatan, penyimpanan, kelebihan beban yang tidak tepat, atau penggunaan peralatan atau komponen yang tidak sesuai dengan petunjuk permulaan, pengoperasian, dan perawatan dari pabrik pembuatnya; (f) keadaan kahar atau keadaan lain apa pun di luar kendali Pemasok (seperti kebakaran, badai petir, banjir, gempa bumi, tanah longsor, vandalisme, perselisihan perburuhan, perang, huru-hara, tindakan pemerintah, kegagalan utilitas atau fluktuasi listrik), atau tindakan atau kelalaian yang keliru dari pihak Klien atau pihak ketiga yang bukan merupakan tanggung jawab Pemasok; (g) penggunaan suku cadang yang tidak disetujui oleh Pemasok; (h) cacat dan malfungsi yang tidak memengaruhi pengoperasian peralatan, seperti penyok dan goresan permukaan; (i) cacat dan kegagalan yang disebabkan oleh penggunaan komponen atau material yang dipasok oleh Klien sendiri; dan/atau cacat dan malfungsi yang terjadi sebagai akibat dari pelanggaran Klien terhadap ketentuan ketentuan dan penggunaan kata sandi layanan untuk sistem otomatis; (j) cacat dan malfungsi yang dilaporkan Klien kepada Pemasok paling lambat sepuluh (10) hari kalender sejak tanggal terjadinya.

10.9. Pemberitahuan Klien memberitahukan kepada Pemasok secara tertulis mengenai setiap cacat dalam waktu dua (2) hari kalender sejak tanggal terjadinya atau ditemukannya cacat.

11. HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

11.1. Pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perintah Pembelian dan/atau perjanjian akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.

11.2. Sengketa, kontroversi, atau klaim apa pun yang timbul dari atau terkait dengan Purchase Order/perjanjian atau pelanggaran, penghentian, atau ketidakabsahannya, akan diselesaikan secara final dan eksklusif melalui arbitrase oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") sesuai dengan Aturan Arbitrase BANI yang berlaku saat itu. Tiga orang arbiter akan ditunjuk sesuai dengan Aturan tersebut. Proses akan berlangsung sesuai dengan lokasi kantor terdaftar Perusahaan. Bahasa yang akan digunakan dalam proses arbitrase adalah Bahasa Inggris. Bagian ini tidak akan menghalangi Pihak untuk memperoleh ganti rugi sementara secara langsung dari pengadilan yang berwenang jika ganti rugi tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan Pihak tersebut sambil menunggu penyelesaian proses hukum.

12. ANEKA RAGAM

12.1. Klien memiliki hak untuk mengeluarkan karyawan Perusahaan dari lokasi produksi tempat Barang dipasang jika mereka melanggar peraturan perlindungan tenaga kerja, peraturan keselamatan industri dan persyaratan keselamatan, peraturan ketenagakerjaan internal, dan peraturan lingkungan.

12.2. Pihak mana pun tidak boleh mengalihkan hak apa pun berdasarkan Perintah Pembelian/perjanjian atau mendelegasikan pelaksanaan apa pun berdasarkan Perintah Pembelian/perjanjian tersebut, kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya. Segala dugaan pengalihan hak atau pendelegasian pelaksanaan yang melanggar bagian ini dianggap batal demi hukum.

12.3. Perintah Pembelian/perjanjian, termasuk Ketentuan Umum Pasokan ini, memuat seluruh kesepakatan antara Para Pihak dan menggantikan serta membatalkan semua perjanjian sebelumnya dari Para Pihak, baik lisan maupun tertulis, berkenaan dengan pokok bahasan tersebut. Tidak ada cara transaksi, penggunaan perdagangan, atau cara pelaksanaan yang boleh digunakan untuk menyiratkan, mengubah, atau menambahkan syarat dan ketentuan transaksi untuk pasokan Barang.

12.4. Pemberitahuan atau komunikasi lain apa pun yang diberikan atau dibuat kepada Pihak mana pun harus dalam bentuk tertulis dan diserahkan langsung, dikirim melalui layanan kurir kilat atau dikirim melalui pos tercatat atau terdaftar, dengan permintaan tanda terima, ke alamat yang tercantum dalam Perintah Pembelian/perjanjian atau ke alamat lain sebagaimana Pihak tersebut kemudian tunjuk melalui pemberitahuan dan akan dianggap diberikan pada tanggal pengiriman.

12.5. Tidak ada Pihak yang dianggap telah mengabaikan ketentuan apa pun dalam Perintah Pembelian/perjanjian atau pelaksanaan hak apa pun yang dimiliki di bawahnya kecuali pengabaian tersebut dibuat secara tegas dan tertulis. Pengabaian oleh Pihak mana pun atas pelanggaran atau pelanggaran tidak akan dianggap sebagai pengabaian atas pelanggaran atau pelanggaran berikutnya.

12.6. Ketentuan ini mengikat dan memberikan manfaat bagi Para Pihak dan ahli waris, penerus, dan penerima haknya masing-masing. Ketentuan dalam ketentuan ini dapat dipisahkan. Jika ada ketentuan yang dianggap tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, hal itu tidak akan memengaruhi keabsahan atau keberlakuan ketentuan lainnya. Judul bagian di sini hanya untuk tujuan referensi dan tidak akan memengaruhi makna, konstruksi, atau interpretasi ketentuan apa pun di dalamnya.

12.7. Apabila salah satu ketentuan di dalamnya tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketidakabsahan atau ketidakberlakuan tersebut tidak akan membatalkan atau menjadikan seluruh ketentuan tidak dapat dilaksanakan, melainkan seluruh ketentuan akan ditafsirkan seolah-olah tidak memuat ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut, dan hak serta kewajiban pihak akan ditafsirkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, untuk mewujudkan maksud dan tujuan utama ketentuan tersebut.

12.8. Dalam hal teks Ketentuan Umum Pasokan ini diterjemahkan ke bahasa lain selain bahasa Inggris, teks bahasa Inggris akan berlaku, mengendalikan, dan mengikat jika terjadi konflik atau perbedaan.